

PENYERTAAN MODAL DAERAH – AIR MINUM – BADAN USAHA MILIK DAERAH
2026

PERDA KAB. CIANJUR NO. 4, LD 2026/NO. 90, TLD NO. 18, 7 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TIRTA MUKTI

- ABSTRAK :
- Bahwa air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi secara berkelanjutan melalui penyelenggaraan layanan air minum yang berkualitas. Untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan cakupan layanan air minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mukti dalam rangka penyelenggaraan usahanya guna meningkatkan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, dan pendapatan asli daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur perlu melakukan penyertaan modal daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mukti.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 97 Tahun 2024; PP No. 54 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERDA Kab. Cianjur No. 14 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kab. Cianjur No. 3 Tahun 2026.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mukti. Modal dasar Perumdam Tirta Mukti adalah sebesar Rp344.125.157.883,00 (tiga ratus empat puluh empat miliar seratus dua puluh lima juta seratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah). Akumulasi Penyertaan Modal Daerah yang telah dilakukan sampai dengan tahun 2025 adalah sebesar Rp167.895.056.203,00, sehingga sisa modal dasar yang dapat dipenuhi sebesar Rp176.230.101.680,00. Melalui Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal dalam bentuk uang sebesar Rp46.905.100.000,00 (empat puluh enam miliar sembilan ratus lima juta seratus ribu rupiah) yang dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2027 hingga 2031 (Tahun 2027: Rp10 miliar, 2028: Rp10 miliar, 2029: Rp10 miliar, 2030: Rp10 miliar, dan 2031: Rp6.905.100.000,00) berdasarkan APBD tahun berkenaan sesuai kemampuan keuangan daerah. Diatur pula pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan penyertaan modal daerah yang dilakukan oleh Bupati.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Juli 2026, ditetapkan pada tanggal 3 Juli 2026.
 - Penjelasan 2 hlm.